

Research Article**Balance of Obligations and Rights to Improve Education****Galih Putra Utama**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: galihutama097@student.uns.ac.id**Alamsyah Sastra Wijaya**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: alamsyahsastrawijaya@student.uns.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : Oktober 22, 2025

Revised : November 16, 2025

Accepted : Desember 8, 2025

Available online : Desember 26, 2025

How to Cite: Galih Putra Utama, & Alamsyah Sastra Wijaya. (2025). Balance of Obligations and Rights to Improve Education. *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 2(4), 265–274.
<https://doi.org/10.63738/aslim.v2i4.63>**Abstract**

Education is a fundamental right of every citizen guaranteed by the constitution. However, its implementation requires a balance between the obligations and rights of various parties. This study aims to analyze how the balance between the obligations and rights of education providers can improve the quality of education in Indonesia. Using a qualitative approach with literature review and policy analysis methods, this study examines the roles of the government, teachers, students, and parents in the education ecosystem. The results indicate that the imbalance between obligations and rights is one of the factors hindering the improvement of education quality. The government has an obligation to provide access to quality education but is constrained by budget and infrastructure constraints. Teachers have professional obligations, but their welfare rights are not fully fulfilled. Students have the right to a decent education, but their obligation to learn is often neglected. Parents have an obligation to support their children's education, but their right to participate is limited. The results of this study can serve as recommendations for a policy framework that integrates obligations and rights proportionally to create a sustainable and quality education system.

Keywords: Balance, Obligations, Rights, Education.**Keseimbangan Kewajiban dan Hak untuk Meningkatkan Pendidikan****Abstrak**

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya memerlukan keseimbangan antara kewajiban dan hak berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara kewajiban dan hak para pelaksana pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji peran pemerintah, guru,

Balance of Obligations and Rights to Improve Education

Galih Putra Utama, Alamsyah Sastra Wijaya

siswa, dan orang tua dalam ekosistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan akses pendidikan berkualitas namun terkendala anggaran dan infrastruktur. Guru mengemban kewajiban profesional namun hak kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi. Siswa berhak mendapat pendidikan layak namun kewajiban belajar sering terabaikan. Orang tua berkewajiban mendukung pendidikan anak namun hak partisipasinya terbatas. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi perlunya kerangka kebijakan yang mengintegrasikan kewajiban dan hak secara proporsional untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Kata Kunci: Keseimbangan, Kewajiban, Hak, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan identitas nasional dalam arus globalisasi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan kita mengetahui posisi diri kita sendiri. Dan sebagai warga negara, kita harus mengetahui kewajiban apa yang harus kita lakukan dan hak apa yang harus kita terima. Hak dan kewajiban membentuk sebuah hubungan simbiosis yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Keduanya merupakan pilar yang harus dilaksanakan secara seimbang guna mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip keselarasan antara hak dan kewajiban ini tidak hanya dijamin oleh konstitusi, melainkan juga berperan sebagai landasan utama bagi terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis.

Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan hal tertentu yang seharusnya diterima oleh pihak tertentu. Di sisi lain, menurut Ramadiansyah, kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan seseorang menurut norma atau aturan yang berlaku, namun jika tidak dipenuhi akan membuat rusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada realitanya masih banyak ketimpangan antara pemenuhan kewajiban dengan penerimaan hak, baik hanya menuntut hak ataupun hanya melakukan kewajiban namun tidak menerima hak.

Realitas pendidikan Indonesia saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban yang diemban dan hak yang diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan minimal 20% APBN untuk sektor pendidikan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, guru sebagai garda terdepan pendidikan mengemban kewajiban profesional yang berat, namun kesejahteraan dan pengembangan kompetensi mereka belum optimal (Putri, 2025).

Siswa sebagai subjek pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, fasilitas memadai, dan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, kewajiban siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati aturan, dan mengembangkan potensi diri seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab mereka. Sementara itu, orang tua berkewajiban mendukung pendidikan anak baik secara moral maupun material, tetapi hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan masih terbatas.

Ketidakseimbangan ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan nasional yang tercermin dalam berbagai indikator, seperti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dibandingkan negara-negara lain. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana keseimbangan kewajiban dan hak dapat menjadi pondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan analisis kebijakan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan. Analisis kebijakan digunakan untuk mengkaji regulasi dan implementasi kebijakan terkait kewajiban dan hak dalam pendidikan. Namun kami lebih fokus terhadap studi literatur pada jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tabel Data Artikel

No	Metode	Nama Jurnal, Artikel, Tahun	Penulis	Hasil
1	Kualitatif	Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara (2023)	Isnaniah, Agus Rahmad, Azhar	Artikel ini membahas pentingnya keselarasan hak dan kewajiban warga negara sebagai fondasi kehidupan bernegara. Penekanan utamanya pada bagaimana harmoni dapat tercapai melalui kesadaran warga negara dalam menjalankan kewajiban sambil memperoleh hak yang dijamin negara.
2	Normatif	Hak dan Kewajiban Masyarakat (2022)	Rosid Ibnu Rianto, Syiva Alifah Nur Fatekhah, Suparmi	Artikel ini menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat serta bagaimana keduanya menjadi bagian dari pembentukan ketertiban sosial. Hak masyarakat dijelaskan selalu beriringan dengan kewajiban yang mendukung kepentingan bersama.
3	Penelitian yuridis normatif	Pamulang Law Review, Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang Undang Dasar Tahun 1945, 2022.	Hasanah, Imma Rahmani	Setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam UUD 1945, dan pemenuhan hak tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjunjung hak asasi manusia. Hak ini seharusnya dapat dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan sosial.
4	Kualitati Pengembangan (ADDIE)	Pengembangan Media Pembelajaran Smart Box pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Materi Hak dan Kewajiban Sekolah Dasar (JPGSD,	Devi Rizky Pramudya, Hendrik Pandu Paksi	Penelitian ini mengembangkan media Smart Box untuk materi hak dan kewajiban. Hasil menunjukkan media sangat valid dan efektif meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa (pretest/post test), serta membuat pembelajaran lebih aktif.

Balance of Obligations and Rights to Improve Education

Galih Putra Utama, Alamsyah Sastra Wijaya

		2024)		
5	Kualitatif Studi Literatur	Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021)	Salma Alvira, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi	Artikel menegaskan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter generasi muda sebagai agen perubahan. PKn berperan menanamkan nilai moral, nasionalisme, toleransi, dan kemampuan berpikir kritis terhadap isu nasional maupun global.
6	Normatif Analisis Dokumen	Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut UUD 1945 (Mediation: Journal of Law, 2024)	Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly Fachri, Sahri Ramadhan	Penelitian menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak pendidikan berdasarkan Pasal 31 UUD 1945. Kewajiban meliputi penyediaan pendidikan dasar-tinggi, jaminan kualitas, aksesibilitas, kesetaraan, serta pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan merata.
7	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tiga Siklus	Implementasi Model Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Tentang Hak dan Kewajiban (Kalam Cendekia, 2025)	Tita Roliatun Hasanah, Muhamad Chamdani	Implementasi PjBL meningkatkan kreativitas siswa (75,85% → 87,22%) dan hasil belajar (ketuntasan 73% → 95%). Model PjBL efektif membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan memahami hak serta kewajiban dengan lebih baik. Kendala utama adalah siswa yang awalnya kesulitan memahami langkah proyek.
8	Deskriptif Kualitatif (Studi Literatur)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 4, 2023	Shella Assyifa, Nida Ageng Rahmawati, Ari Maulana, Pramayuda Aprila, M. Arifin Ilham	Artikel membahas hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, dasar hukum dalam UUD 1945, serta tantangan seperti ketimpangan akses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Artikel menegaskan perlunya peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.
9	Kualitatif deskriptif	Kemampuan Berpikir Kritis Materi Hak dan Kewajiban pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar,	Diah Hayu Novita Sari, Hasan Mahfud, Dwi Yuniasih Saputri	Penelitian ini menggambarkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam materi hak dan kewajiban. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat berpikir kritis berada pada kategori sedang. Beberapa indikator seperti merumuskan masalah sudah terpenuhi, namun indikator lain seperti memberikan argumen, membuat premis, dan menarik kesimpulan belum

Balance of Obligations and Rights to Improve Education

Galih Putra Utama, Alamsyah Sastra Wijaya

		Didaktika Dwija Indria, Vol. 9 No. 1, 2021		seluruhnya tercapai. Faktor pembelajaran daring juga memengaruhi proses bernalar siswa.
10	Kualitatif (studi kepustakaan + analisis deskriptif)	Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, 2022	Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, Janpatar Simamora	Artikel ini membahas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan menyoroti dasar hukum UUD 1945 serta tantangan implementasi di masyarakat. Artikel menekankan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar harmoni sosial serta diperlukan peran aktif negara dan masyarakat untuk memastikan keduanya berjalan seimbang.
11	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan	Jurnal Mudabbir, Hak dan Kewajiban Negara Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Dalam Pencegahan Bullying di SD, 2025	Amri, Ahmad Tarmizi Hasibuan	Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan hak dan kewajiban anak serta nilai-nilai seperti demokrasi, toleransi, dan saling menghormati efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif untuk mencegah bullying. Metode interaktif seperti diskusi kelompok dan role-playing terbukti membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Tantangan implementasi meliputi kurangnya pemahaman guru dan orang tua serta keterbatasan sumber daya, sehingga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan.

Keseimbangan kewajiban dan hak dalam pendidikan merujuk pada kondisi di mana setiap pemangku kepentingan pendidikan menjalankan kewajibannya secara optimal dan pada saat yang sama memperoleh haknya secara proporsional. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, tidak dapat dipisahkan, dan harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas (Nursalim & Himman, 2024).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, keseimbangan ini mencakup empat pemangku kepentingan utama yaitu pemerintah, guru, siswa, dan orang tua. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang harus diperoleh. Keseimbangan terjadi ketika setiap pihak tidak hanya menuntut haknya tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial dalam proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan sebagai hak, tetapi juga tentang membangun karakter dan tanggung jawab sebagai kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, dan bangsa.

Balance of Obligations and Rights to Improve Education

Galih Putra Utama, Alamsyah Sastra Wijaya

Pemerintah sebagai penyelenggara utama pendidikan memiliki kewajiban konstitusional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewajiban utama pemerintah meliputi:

1. Menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan jaminan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.
2. Mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD sebagaimana diamanatkan konstitusi.
3. Merekrut, melatih, dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik yang memadai.
4. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik peserta didik.
5. Melakukan supervisi dan evaluasi untuk memastikan kualitas pendidikan.

Pemerintah juga memiliki hak dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain: hak untuk menetapkan standar nasional pendidikan, hak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan, hak untuk menerima laporan dan pertanggungjawaban dari satuan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kewajiban yang diemban dan hak yang diperoleh pemerintah. Meskipun alokasi anggaran 20% telah terpenuhi secara nominal, efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi persoalan. Banyak dana pendidikan yang tidak terserap optimal atau tidak tepat sasaran. Infrastruktur pendidikan di daerah terpencil masih tertinggal jauh dibandingkan perkotaan. Kesenjangan kualitas guru antara daerah satu dengan lainnya masih lebar. Di sisi lain, hak pemerintah untuk mengatur standar pendidikan kadang mendapat resistensi dari berbagai pihak yang menginginkan otonomi lebih besar.

Guru sebagai pendidik profesional memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kewajiban utama guru meliputi:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dan inovatif. Guru dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, memilih metode yang tepat, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
2. Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional.
3. Memberikan keteladanan dan membimbing siswa dalam pembentukan karakter.
4. Melaksanakan tugas administrasi dan partisipasi dalam kegiatan sekolah.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Guru juga memiliki hak yang harus dipenuhi, antara lain: hak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, hak memperoleh kesempatan pengembangan profesional, hak mendapat perlindungan dalam menjalankan tugas, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan, dan hak mendapat penghargaan atas prestasi dan dedikasinya.

Ketidakseimbangan kewajiban dan hak guru menjadi salah satu isu krusial dalam pendidikan Indonesia. Guru dibebankan dengan tuntutan profesional yang tinggi termasuk kewajiban mengembangkan perangkat pembelajaran, melakukan penilaian autentik, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Namun, kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan guru di daerah terpencil, masih jauh dari memadai. Kesempatan pengembangan profesional juga tidak merata, banyak guru yang kesulitan mengakses pelatihan berkualitas karena keterbatasan akses dan biaya. Beban administratif yang berlebihan sering membuat guru tidak fokus pada tugas utamanya yaitu mengajar. Selain itu, perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya masih lemah, tidak jarang

guru menghadapi masalah hukum ketika menerapkan disiplin atau menghadapi konflik dengan orang tua siswa. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi dan kinerja guru yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembelajaran.

Siswa sebagai subjek pendidikan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban siswa meliputi:

1. Mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan sungguh-sungguh. Siswa diharapkan hadir tepat waktu, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
2. Menghormati guru, tenaga kependidikan, dan sesama siswa.
3. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
4. Memelihara dan menjaga fasilitas serta lingkungan sekolah.
5. Mengembangkan potensi diri secara optimal dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri.

Hak-hak siswa dalam pendidikan mencakup hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, hak mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, hak memperoleh fasilitas pembelajaran yang memadai, hak mendapat bimbingan dan konseling, hak mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, hak menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi.

Dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara penekanan pada hak siswa dan pemahaman tentang kewajiban siswa. Banyak siswa dan orang tua yang sangat vokal menuntut hak-hak siswa, seperti mendapat nilai baik, fasilitas lengkap, dan perlakuan istimewa, namun kurang memperhatikan kewajiban siswa untuk belajar dengan disiplin dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, tidak semua siswa memperoleh haknya secara merata. Siswa di sekolah-sekolah terpinggirkan sering tidak mendapat fasilitas pembelajaran yang memadai. Kasus perundungan (*bullying*) yang masih marak menunjukkan bahwa hak siswa untuk mendapat perlindungan belum sepenuhnya terpenuhi. Sistem pembelajaran yang cenderung seragam juga belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman potensi dan gaya belajar siswa. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana siswa tidak memahami bahwa hak yang mereka terima harus diimbangi dengan tanggung jawab. Hal ini berdampak pada karakter siswa yang cenderung menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban, yang pada gilirannya mempengaruhi motivasi belajar dan prestasi akademik.

Orang tua memiliki peran vital dalam pendidikan anak-anaknya. Kewajiban orang tua dalam pendidikan meliputi:

1. Memberikan pendidikan dan bimbingan nilai-nilai kehidupan di lingkungan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, di mana pendidikan karakter dan nilai-nilai dasar ditanamkan.
2. Memenuhi kebutuhan pendidikan anak baik material maupun non-material, termasuk biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan dukungan emosional.
3. Memantau dan mendampingi perkembangan belajar anak.
4. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan sekolah untuk mendukung proses pendidikan anak.
5. Menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk belajar.

Hak-hak orang tua dalam pendidikan mencakup: hak memilih jenis dan jalur pendidikan yang sesuai untuk anak, hak mendapat informasi tentang perkembangan belajar anak, hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sekolah melalui komite sekolah, hak menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pendidikan anak, dan hak mendapat penjelasan tentang kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan. Ketidakseimbangan kewajiban dan hak orang tua termanifestasi dalam beberapa bentuk. Pertama, ada orang

tua yang terlalu pasif dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah, tidak menjalankan kewajiban pembimbingan di rumah. Di sisi lain, ada juga orang tua yang terlalu intervensi, ingin mengatur segalanya di sekolah tanpa memahami batasan dan profesionalitas guru. Partisipasi orang tua dalam pendidikan juga tidak merata. Orang tua dari kalangan menengah ke atas cenderung lebih aktif dan vokal, sementara orang tua dari kalangan ekonomi bawah sering merasa tidak memiliki hak untuk bersuara. Komunikasi antara sekolah dan orang tua juga belum optimal, banyak orang tua yang hanya datang ke sekolah ketika ada masalah atau saat pembagian rapor.

Sistem pendidikan yang belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi aktif orang tua juga menjadi kendala. Komite sekolah yang seharusnya menjadi jembatan partisipasi orang tua belum berfungsi optimal di banyak sekolah. Orang tua sering tidak mendapat informasi yang cukup tentang kebijakan sekolah atau perkembangan anak secara berkala.

Kontribusi keseimbangan antara kewajiban dan hak sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Ketika setiap pihak dalam ekosistem pendidikan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, sebuah sistem akuntabilitas yang sehat akan terbentuk. Pemerintah menyediakan dan memastikan tersedianya sumber daya pendidikan, guru menghadirkan proses belajar yang berkualitas, siswa berkomitmen untuk belajar secara aktif, dan orang tua memberikan dukungan yang konsisten di rumah. Kolaborasi yang selaras ini menciptakan hubungan kerja yang positif dan saling menguatkan sehingga kualitas pendidikan dapat berkembang secara menyeluruh. Ketika hak-hak terpenuhi, motivasi untuk menjalankan kewajiban meningkat. Guru yang mendapat kesejahteraan layak dan kesempatan pengembangan profesional akan lebih termotivasi mengajar dengan baik. Siswa yang mendapat fasilitas memadai dan lingkungan belajar kondusif akan lebih semangat belajar. Orang tua yang dilibatkan dalam proses pendidikan akan lebih aktif mendukung pembelajaran anak.

Keseimbangan kewajiban dan hak mengurangi potensi konflik yang sering terjadi akibat ketimpangan. Ketika semua pihak merasa diperlakukan adil, baik dalam memperoleh hak maupun menjalankan kewajiban, kerjasama menjadi lebih solid. Ini menciptakan iklim sekolah yang harmonis, yang merupakan prasyarat penting untuk pembelajaran efektif. Dengan keseimbangan kewajiban dan hak, sumber daya pendidikan dapat dioptimalkan penggunaannya. Pemerintah mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran, guru menggunakan kompetensinya secara maksimal, fasilitas sekolah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh siswa, dan orang tua memberikan dukungan sesuai kapasitasnya. Optimalisasi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Pendidikan yang menekankan keseimbangan kewajiban dan hak tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter. Siswa belajar bahwa setiap hak disertai tanggung jawab, setiap kebebasan memiliki batasan, dan setiap individu memiliki peran dalam masyarakat. Karakter ini penting untuk kehidupan bermasyarakat dan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketika keseimbangan terjadi, pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, guru dapat mengembangkan pembelajaran inovatif, siswa dapat mengeksplorasi potensi secara optimal, dan orang tua dapat memberikan masukan konstruktif. Ini meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman dan meningkatkan daya saing lulusan.

Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan kewajiban dan hak dalam pendidikan:

1. Struktur sistem pendidikan yang sentralistik dan birokratis sering menghambat keseimbangan.
2. Kebijakan yang dibuat di pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal.

3. Distribusi sumber daya yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, sekolah favorit dan non-favorit, menciptakan ketimpangan mendasar. Berbagai regulasi mengenai kewajiban dan hak sesungguhnya telah banyak diatur, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban sering kali tidak tegas, sementara mekanisme penegakan hak juga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, sejumlah aturan tersebut hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata. Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai batasan dan tanggung jawab masing-masing masih terbatas. Upaya sosialisasi tentang hak dan kewajiban, khususnya melalui jalur pendidikan, belum dilakukan secara memadai. Hal ini memicu ketimpangan dalam pelaksanaannya yaitu sebagian pihak menuntut hak secara berlebihan tanpa memedulikan kewajiban, sementara yang lain justru terbebani kewajiban tanpa menikmati hak mereka secara utuh.

Keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi kendala utama pemenuhan hak-hak dalam pendidikan. Pemerintah kesulitan menyediakan fasilitas memadai untuk semua sekolah. Banyak sekolah kekurangan guru berkualitas. Kondisi ini membuat pemenuhan hak menjadi tidak optimal. Budaya paternalistik yang masih kuat membuat hubungan dalam pendidikan cenderung tidak setara. Guru dianggap selalu benar, siswa harus patuh tanpa kritis, orang tua tidak berhak ikut campur. Mindset ini menghambat terciptanya keseimbangan yang sehat (Nursalim & Himman, 2024).

Untuk mewujudkan keseimbangan kewajiban dan hak dalam pendidikan, diperlukan strategi komprehensif, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan keseimbangan kewajiban dan hak terakomodasi dengan jelas. Kebijakan harus lebih partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder. Mekanisme penegakan harus diperkuat dengan sanksi yang tegas namun adil. Selain memastikan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, perlu dipastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Prioritas harus diberikan pada pemerataan akses dan kualitas, peningkatan kesejahteraan guru, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal (Masfufah & Salito, 2025). Sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan profesional guru harus diperbaiki. Program sertifikasi dan uji kompetensi harus berfokus pada peningkatan kualitas, bukan sekedar formalitas. Kesejahteraan guru harus ditingkatkan agar mereka dapat fokus pada tugas profesionalnya.

Pendidikan karakter yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban harus diintegrasikan dalam kurikulum. Siswa perlu diajarkan sejak dini tentang konsep tanggung jawab, empati, dan kesadaran sosial (Garjita et al., 2025). Literasi kewarganegaraan akan membentuk siswa yang memahami hak dan kewajiban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman mengenai keseimbangan hak dan kewajiban menunjukkan bahwa kualitas pendidikan hanya dapat tercapai jika setiap pihak dalam sistem pendidikan menjalankan tanggung jawabnya sambil memperoleh haknya secara layak. Prinsip ini menjadi dasar penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan berjalan secara selaras.
2. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban muncul karena beberapa penyebab, seperti kebijakan yang kurang tepat sasaran, penegakan aturan yang belum kuat, kurangnya pemahaman peran masing-masing pihak, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, serta pola hubungan yang belum setara antara sekolah, orang tua, dan siswa. Faktor-faktor ini mendorong terjadinya ketimpangan dalam mutu pendidikan.
3. Keseimbangan peran antar-pemangku kepentingan terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan. Ketika hak terpenuhi dan kewajiban dijalankan, tercipta suasana belajar yang

Balance of Obligations and Rights to Improve Education

Galih Putra Utama, Alamsyah Sastra Wijaya

lebih kondusif, motivasi meningkat, dan hubungan antar pihak menjadi lebih harmonis. Dampaknya bukan hanya pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa.

4. Langkah strategis untuk mencapai keseimbangan meliputi penyempurnaan regulasi, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru, dan penerapan pendidikan karakter yang menekankan sikap tanggung jawab dan partisipasi. Pendekatan ini diperlukan agar sistem pendidikan menjadi lebih merata, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Garjita, A. W., & Cipta, W. T. (2025). Esensi dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Habib, M., Putra, A. A., & Nelwati, S. (2024). Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Majalah Ilmiah dan Penelitian*, Vol. X, No. X.
- Farida, E. (2022). Kewajiban negara Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. *QISTIE*, 14(2), 39
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Indigenous*, Vol. 2, No. 3, hlm. 246-253.
- Funfamily, M. P., & Mukhlis, M. (2024). Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022. *Journal of Education Research*, 5(1), 55–63.
- Rianto, R. I., Fatekhah, S. A. N., & Suparmi. (2025). Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia. *Makalah 2025*
- Masfufah, N., & Salito. (2025). Dasar Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional, Kerangka Hukum Pendidikan Nasional: Konsep Landasan, Hak, Kewajiban, Wajib Belajar, dan Struktur Sistem Pendidikan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, hal. 160-172.
- Isnaniah, A. R., & Azhar. (2023). Mewujudkan harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam praktik bernegara.